

BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan keadaan yang menyebabkan pergeseran Belanja Daerah, anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan adanya kebijakan dana transfer dari Pemerintah Pusat serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harus dimasukkan dalam APBD, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Tahun Anggaran 2012 Belanja Daerah maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan **BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula Rp 682 616 794 640 bertambah/berkurang horiumlah

, i		i Rp. 726.672.524.210 dengar
a. Pendapatan Daerah 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan setelah p	Rp. Rp. perubaha	682.616.794.640 44.055.729.570 an Rp. 726.672.524.210
b. Belanja Daerah1. Semula2. Bertambah/(berkurang)Jumlah Belanja setelah peru Surplus/(Defisit) setelah peru		697.956.499.364 124.351.702.312,85 Rp. 822.308.201.676,85 Rp. (95.635.677.466,85)
c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan a) Semula b) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	17.800.000.000 80.075.677.466,85

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

2. Pengeluaran

a) Semula 2.240.000.000.-Rp b) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 2.240.000.000.-Rp. Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan **Rp**. 95.635.677.466,85 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0.-

Rp.

97.875.677.466,85

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaima	ana dima	aksud dalar	n Pasa	l 1 terdiri dari:
	a. Pendapatan Asli Daerah	D	45 5 47 6	2/ /0/	`
	1. Semula	Rp.	45.547.C		
	2. Bertambah/(berkurang)		10.878.1	<u>00.000</u>) <u></u>
	Jumlah Pendapatan Asli setelah perubahan	Daeran		Dn	56.425.136.600
	b. Dana Perimbangan			ĸρ.	50.425.150.000
	1. Semula	Rp.	568.166.6	.87 000) _
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.000.0		
	Jumlah Dana Perimbanga		1.000.0	,00.000	<u>J.</u>
	setelah perubahan			Rp.	569.166.687.000
	c. Lain-lain Pendapatan Daera	h yang s	sah	•	
	1. Semula	Řp.	68.903.0	71.040)
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	32.177. <i>6</i>	29.570	<u>)</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapa	atan Da	erah		
	yang sah setelah perubah	ian		Rp. ´	101.080.700.610
(2)	Pendapatan Asli Daerah seba		a dimaksu	d pada	a ayat (1) huruf a
	terdiri dari jenis pendapatan	:			
	a. Pajak Daerah 1. Semula	Dn	23.830.	200 00	0
	2. Bertambah/(berkurang)	•	23.030.		0 0
	Jumlah Pajak Daerah se				
	o aa r ajan Daeran es	ото.а р	. .		
	b. Retribusi Daerah				
	1. Semula	Rp.	6.225.	036.60	0
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	243.	000.00	<u> </u>
	Jumlah Retribusi Daerah	n setelah	n perubahai	n Rp	. 6.468.036.600
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaa	n Daera	h vang dini	sahkar	1
	1. Semula	Rp.	5.000.0		
	2. Bertambah/(berkurang)				
	Jumlah Hasil Pengelolaa	n Kekay	aan Daerah	1	
	Yang Dipisahkan setelah				5.000.000.000
	d. Lain-lain pendapatan asli				_
	1. Semula	•	10.492.		
	2. Bertambah/(berkurang)			100.00	<u>0</u>
	Jumlah Lain-lain Penda Yang Sah setelah peruba	•	sii Daerari	Dn	21.127.100.000
	rang San Seteran peruba	шап		ĸþ.	21.127.100.000
(3)	Dana Perimbangan sebagaim	nana din	naksud pad	a avat	(1) huruf b terdiri
(-)	dari jenis pendapatan:				(1)
	a. Dana Bagi Hasil				
	1. Semula). 112.2		
	2. Bertambah/(berkurang)). 1.0		
	Jumlah Dana Bagi Hasi	I setelah	ı perubahar	n Rp.	113.293.000.000
	h Dana Alokasi Umum				
	b. Dana Alokasi Umum 1. Semula	Rp.	403.295.0	27 000) ₋
	2. Bertambah/(berkurang)	•	403.273.0) <u>)</u>
	Jumlah Dana Alokasi Un				<u>. </u>
	setelah perubahan	🛶		Rp.	403.295.027.000

c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula Rp 2. Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Dana Alokasi Khusu setelah perubahan	0
(4) Lain-lain pendapatan daerah y ayat (1) huruf c terdiri dari jenis	ang sah sebagaimana dimaksud pada pendapatan:
a. Hibah 1. Semula R 2. Bertambah/(berkurang <u>R</u> Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	
b. Dana Darurat 1. Semula Rp 2 .Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Dana Darurat setel	0
c. Dana Bagi Hasil Pajak 1. Semula Rp 2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp</u> Jumlah Dana Bagi Hasil Paj setelah perubahan	7.000.000.000
d. Dana Penyesuaian dan Otonon 1. Semula Rp 2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp</u> Jumlah Dana Penyesuaian Khusus setelah perubahan	22.037.879.040 12.298.038.960
e. Bantuan Keuangan dari Provin 1. Semula Rp 2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp</u> Jumlah Bantuan Keuangan atau dari Pemerintah daerah setelah perubahan	o. 12.879.590.610 dari Provinsi
Pas	al 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimak	sud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung 1. Semula Rp 2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp</u> Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	38.032.540.012,85
2.Bertambah/(berkurang) <u>R</u>	p. 346.771.503.824 p. 86.319.162.300 ah perubahan Rp. 433.090.666.124

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

	a. Belanja Pegawai1. Semula2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		378.012	<u> 2,85</u>	7, 050 05
	Jumlah Belanja Pegawai	setelah p	erubahan	Rp. 33	34.345.7	76.052,85
	b. Belanja Bunga1. Semula2. Bertambah/(berkurang)Jumlah Belanja Bunga se	Rp. <u>Rp.</u> etelah per	uhahan	Rp.	0 0	0
	c. Belanja Subsidi	cterari per	abariari	ιτρ.		0.
	 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Subsidi 	Rp. Rp. setelah pe	2.750.		<u>O</u>	.100.000
	d. Belanja Hibah 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>Rp.</u>	6.062	.871.50 .169.00	<u>O</u>	
	Jumlah Belanja Hibah s	etelah per	rubahan	Rp.	14.267.	040.500
	e. Belanja Bantuan Sosial1. Semula2. Bertambah/(berkurang)Jumlah Belanja Bantuan	Rp. Rp. Sosial		000.000 500.000		
	setelah perubahan			Rp.	772.5	500.000
	f. Belanja Bagi Hasil 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bagi Hasi	Rp. <u>Rp.</u> il setelah	67.0	004.000 059.500 Rp .	<u>)</u>	063.500
	g. Belanja Bantuan Keuangan 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan setelah perubahan	Rp. Rp.		400.000	<u>)</u>	22.000
	h. Belanja Tak Terduga 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Tak Terd	Rp. Rp. luga		000.000 933.500		
(3)	setelah perubahan Belanja Langsung sebagaimar jenis belanja:	-	sud pada a	Rp . yat (1)		933.500 erdiri dari
	a. Belanja Pegawai1. Semula2. Bertambah/(berkurang)Jumlah Belanja Pegawai	Rp . Rp . setelah μ		333.300	<u>)</u>	.153.100
	b. Belanja Barang dan Jasa1. Semula2. Bertambah/(berkurang)Jumlah Belanja Barangsetelah perubahan	Rp. <u>Rp.</u> dan Jasa	137.083.2 36.809.	751.500	<u>)</u>	031.008

	c. Belanja Modal1. Semula2. Bertambah/(berkurang)Jumlah Belanja Modal se		151.191.9 32.961.5	77.500. <u>-</u>	I.153.482.016
	odiman Bolanja Modal so	Pasal 4		κρ. το	1.100.102.010.
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaima	ana dimal	ksud dalam	n Pasal 1 t	ordiri dari :
(1)	 a. Penerimaaan 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setel b. Pengeluaran 1. Semula 	Rp. Rp. ah perub	17.800.0 80.075.6	00.000 <u>77.466,85</u> Rp. 97.8	
	2. Bertambah/(berkurang)	R p.		0	
	Jumlah Pengeluaran sete	lah peruk	oahan	Rp. 2.	240.000.000
(2)	Penerimaan sebagaimana dima pembiayaan: a. Sisa lebih perhitungan akhir 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Sisa Lebih Perhitu anggaran sebelumnya setel	tahun a Rp . Rp . ngan Akh	nggaran se 17.500.0 80.075.6 iir tahun	belumnya 00.000 577.466,85	
	b. Pencairan Dana Cadangan1. Semula2. Bertambah/(berkurang)Jumlah Pencairan Dana Csetelah perubahan	Rp. <u>Rp.</u> Sadangan		0 0 Rp.	0
	c. Hasil Penjualan Kekayaan E 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Hasil Penjualan K Yang dipisahkan setelah p	Rp. Rp. ekayaan	Daerah	kan 0 0 Rp .	
	 d. Penerimaan Pinjaman Daera 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Pinja setelah perubahan e. Penerimaan Kembali Pember 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan keml setelah perubahan 	Rp. Rp. Iman Dae Iian Pinja Rp. Rp.	man 300.0	0 0 Rp. 000.000 0,- Iman Rp.	0
	f. Penerimaan Piutang Daerah1. Semula2. Bertambah/(berkurang)Jumlah penerimaan piuta setelah perubahan	Rp. <u>Rp.</u> ang daera	ıh	0 0 Rp.	0
	Sciolari perubariari			ıγp.	0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan 1. Semula 0.-Rp. 2. Bertambah/(berkurang) 0.-Rp. Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0.b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah 1. Semula 2.000.000.000.-Rp. 2. Bertambah/(berkurang) 0<u>.-</u> Rp. Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan Rp. 2.000.000.000.c. Pembayaran pokok utang 1. Semula Rp. 0.-0.-2. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan 0.-Rp. d. Pemberian Pinjaman Daerah 1. Semula 240.000.000.-Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan obligasi daerah setelah perubahan Rp. 240.000.000.-Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari : 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD ; 2. Lampiran II: Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 3. Lampiran III: Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja Pembiayaan; 4. Lampiran IV: Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V: Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI: Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan: 7. Lampiran VII: Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

Pasal 6

anggaran ini ;

8. Lampiran VIII: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
 - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; dan
 - g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 14 September 2012

BUPATI BANGKA, cap/dto YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, cap/dto TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

> Hj. RESTUNEMI, SH PEMBINA TK I NIP. 19650423 199203 2 003